



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Direksi **PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Kota Cimahi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023
Waktu : 10.39 WIB s/d 11.31 WIB
Tempat : Showroom dan DC Chitose,
Jln. HMS Mintaredja, Baros – Cimahi
Jawa Barat

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	:	Bapak WIDJAJA DJOHAN
Komisaris Independen	:	Bapak MARUSAHA SIREGAR

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak KAZUHIKO AMINAKA
Direktur	:	Bapak SUSANTO
Direktur	:	Ibu R NURWULAN KUSUMAWATI

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 764.233.100 saham atau sebesar 76,42 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 21 Maret 2023.

D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
- Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2022.
Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022.

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2023.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2023.
4. Penunjukan Akuntan Publik.
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	764.233.100 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
II	764.233.100 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
III	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan
IV	764.233.100 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
V	764.233.100 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
VI	764.233.100 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil

VII	764.233.100 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
-----	-----------------------------------	-------	-------	-------

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk tanggal 17 April 2023 Nomor 60, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R Tendy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua).
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen No. 00046/2.0851/AU.1/04/1221-2/III/2023 tanggal 24 Maret 2023
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :
Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 17 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak wajib menyisihkan dana cadangan

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Di tahun 2022 rencana target kinerja yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

- Penjualan kurang lebih akan sedikit mengalami penurunan yaitu direncanakan sebesar Rp. 387.000.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
- Laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah).

Perseroan akan berupaya untuk dapat mencapai kinerja penjualan yang kurang lebih mendekati dengan kinerja di tahun 2022 dan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas serta pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan investasi di operasional produksi sebesar

Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang akan dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, Pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2023.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Perubahan Pasal 19 ayat (5) untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau perusahaan Publik, sehingga untuk selanjutnya Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan mengumumkan neraca laporan Laba Rugi Perseroan melalui Situs Web Bursa Efek dan Web Resmi Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan berkala Emiten dan perusahaan publik".
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-6 Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh :

1. Memberhentikan dengan hormat **Bapak Marusaha Siregar** sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan segala kontribusi yang telah diberikan oleh **Bapak Marusaha Siregar** selama menjabat sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat **Bapak V Roy Sunarja** sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. **Bapak Dedie Suherlan** sebagai Komisaris Utama.

- b. **Bapak Widjaya Djohan** sebagai Komisaris.
- c. **Bapak Kazuhiko Aminaka** sebagai Direktur Utama.
- d. **Bapak Susanto** sebagai Direktur.
- e. **Ibu R. Nurwulan Kusumawati** sebagai Direktur.

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Sehingga dengan demikian, susunan Pengurus Perseroan sesuai ketentuan pasal 13 dan pasal 16 Anggaran Dasar perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **Bapak DEDIE SUHERLAN**
 Komisaris : **Bapak WIDJAYA DJOHAN**
 Komisaris Independen : **Bapak V ROY SUNAFA**

DIREKSI

Direktur Utama : **Bapak KAZUHIKO AMINAKA**
 Direktur : **Bapak SUSANTO**
 Direktur : **Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI**

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut :

- Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	03 Mei 2023 05 Mei 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	04 Mei 2023 06 Mei 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	05 Mei 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	17 Mei 2023

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 05 Mei 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 05 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Mei 2023. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 17 Mei 2023.
 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita (“BAE”) dengan alamat Jl. Sinar Mas Land Iza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 05 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Cimahi, 19 April 2023

PT CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk.

DIREKSI